



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 090/39/2017**

**TENTANG**

**STANDARISASI BELANJA PERJALANAN DINAS  
TAHUN 2017**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 20 Ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2013 tentang Standarisasi Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standarisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah dengan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 21 Tahun 2013 tentang Standarisasi Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Standarisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Standarisasi Belanja Perjalananan Dinas Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut mulai tanggal 3 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2017 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 2 Februari 2017

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**YUSRAN ASPAR**

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
4. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
5. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
6. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda. Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;

Lampiran : **KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA**  
**NOMOR : 090/39/2017**  
**TANGGAL : 2 FEBRUARI 2017**

**STANDARISASI BIAYA PERJALANAN DINAS**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2017**

**A. HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PNS, DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL**

<b>NO</b>	<b>TINGKAT PERJALANAN DINAS</b>	<b>UANG HARIAN (Rp)</b>
1	<b>PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH</b>	
	- Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD;	500.000,-
	- Sekretaris Daerah, FKPD dan Anggota DPRD	300.000,-
	- Pejabat Eselon II, Ketua KPUD	250.000,-
	- Pejabat Eselon III, Anggota KPUD	200.000,-
	- Pejabat Eselon IV, PNS Golongan IV Non struktural dan Fungsional	195.000,-
	- PNS Golongan III Non Struktural dan Fungsional dan Tenaga Ahli Bupati	190.000,-
	- Golongan II dan I Non Struktural dan Fungsional	185.000,-
	- Non PNS	180.000,-
2	<b>PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI</b>	
	- Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD	1.500.000,-
	- Sekretaris Daerah, FKPD dan Anggota DPRD	1.000.000,-
	- Pejabat Eselon II, Ketua KPUD	700.000,-
	- Pejabat Eselon III, Anggota KPUD	600.000,-
	- Pejabat Eselon IV, PNS Golongan IV Non struktural dan Fungsional	500.000,-
	- PNS Golongan III Non Struktural dan Fungsional dan Tenaga Ahli Bupati	450.000,-
	- Golongan II dan I Non Struktural dan Fungsional	400.000,-
	- Non PNS	350.000,-
3	<b>PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI</b>	
	- Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD	2.000.000,-
	- Sekretaris Daerah, FKPD dan Anggota DPRD	1.500.000,-
	- Pejabat Eselon II, Ketua KPUD	1.000.000,-
	- Pejabat Eselon III, Anggota KPUD	800.000,-
	- Pejabat Eselon IV, PNS Golongan IV Non struktural dan Fungsional	600.000,-
	- PNS Golongan III Non Struktural dan Fungsional dan Tenaga Ahli Bupati	550.000,-
	- Golongan II dan I Non Struktural dan Fungsional	500.000,-
	- Non PNS	400.000,-

Keterangan: Uang Harian Terdiri dari Transport Lokal/Uang Makan/Uang Saku.

**B. FASILITAS TRANSPORT**

NO.	TINGKAT PERJALAN DINAS	MODA TRANSPORTASI			
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/ BUS	LAINNYA
1	Golongan A	Bisnis	Kelas IA	Spesial/Eksekutif/Bigtop	Sesuai Kenyataan
2	Golongan B	Ekonomi	Kelas IB	VIP/VIP	Sesuai Kenyataan
3	Golongan C	Ekonomi	Kelas I	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
4	Golongan D	Ekonomi	Kelas II	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
5	Golongan E	Ekonomi	Kelas III	Bisnis	Sesuai Kenyataan
6	Golongan F	Ekonomi	Kelas III	Bisnis	Sesuai Kenyataan
7	Golongan G	Ekonomi	Kelas III	Bisnis	Sesuai Kenyataan
8	Golongan H	Ekonomi	Kelas IV	Ekonomi / Bisnis	Sesuai Kenyataan

**C. TAMBAHAN UANG TRANSPORT DARI IBUKOTA KECAMATAN KE DESA/KELURAHAN**

No.	Nama Desa	Tambahan Transportasi (Rp)	Keterangan
<b>I.</b>	<b>Dari Kecamatan Penajam</b>		
	- Sesumpu	50.000	-
	- Kampungbaru	50.000	-
	- Pejala	50.000	-
	- Saloloang	50.000	-
	- Tanjung Tengah	50.000	-
	- Buluminung	50.000	-
	- Sotek	50.000	-
	- Sepan	70.000	-
	- Bukit Subur	100.000	-
	- Riko	60.000	-
	- Pantai Lango	75.000	-
	- Jenebora	75.000	-
	- Gersik	75.000	-
<b>II.</b>	<b>Dari Kecamatan Babulu</b>		
	- Labangka	35.000	-
	- Labangka Barat	35.000	-
	- Babulu Laut	35.000	-
	- Sebakung Jaya	50.000	-
	- Rawa Mulya	50.000	-
	- Sumber Sari	50.000	-
	- Sri Raharja	50.000	-
	- Gunung Makmur	45.000	-
	- Gunung Intan	40.000	-
	- Rintik	50.000	-
	- Gunung Mulia	45.000	-
<b>III.</b>	<b>Dari Kecamatan Waru</b>		
	- Sesulu (Afdeling WKP)	40.000	-
	- Bangun Mulyo (Afdeling WKP)	40.000	-
	- Waru (Afdeling WKP)	40.000	-
	- Api-Api (Afdeling WKP)	40.000	-
<b>III.</b>	<b>Dari Kecamatan Sepaku</b>		
	- Pemaluan	40.000	-
	- Binuang	45.000	-
	- Maridan	50.000	-
	- Karang Jinawi	45.000	-
	- Argo Mulyo	30.000	-
	- Sukomulyo	30.000	-
	- Semoi II	35.000	-
	- Wonosari	40.000	-
	- Telemow	45.000	-
	- Mentawir	50.000	-

**D. STANDARISASI BANTUAN BAHAN BAKAR KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT)**

NO	TUJUAN	KENDARAAN DI ATAS 2000 CC (LITER)	KENDARAAN DI BAWAH 2000 CC (LITER)	KETERANGAN
1	Penajam	30	20	Dibuktikan dengan kupon BBM
2	Waru	40	30	Dibuktikan dengan kupon BBM
3	babulu	50	40	Dibuktikan dengan kupon BBM
4	Sepaku	60	50	Dibuktikan dengan kupon BBM

**E. STANDARISASI BIAYA PENYEBERANGAN (FERRY) PENAJAM – BALIKPAPAN**

NO	JENIS KENDARAAN	BIAYA PERGI-PULANG (RP)	KETERANGAN
1	Station	<i>at cost</i>	Dibuktikan dengan tiket pembayaran (PP)
2	Sedan	<i>at cost</i>	
3	Pickup	<i>at cost</i>	
4	Minibus	<i>at cost</i>	
5	Truck	<i>at cost</i>	
6	Bus	<i>at cost</i>	

**F. STANDARISASI PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI**

NO	URAIAN PERJALANAN	LUMPΣUM PERHARI	KETERANGAN
1	Wilayah Asean	Disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	-
2	Asia di luar Asean		
3	Di luar Asia		

**G. TARIF CARTER SPEED BOAT**

NO	PENAJAM – BALIKPAPAN (PP) (RP)	KETERANGAN
1	350.000,-	Disertai bukti pengeluaran riil yang di tandatangi oleh PPTK dan yang Melaksanakan Tugas

**H. TARIF CARTER KENDARAAN (TAXI)**

NO	PELABUHAN SEMAYANG-BANDARA SEPINGGAN (PP) (RP)	KETERANGAN
1	300.000,-	* Carter kendaraan harus disertai dengan bukti pengeluaran riil yang ditandatangani oleh PPTK dan yang melaksanakan tugas

**I. TARIF CARTER KENDARAAN LUAR KOTA DALAM PROVINSI**

I.	Tujuan	Biaya Carter Kendaraan (Rp) PP	Keterangan
1.	PASER	800.000,-	* Carter kendaraan hanya diberikan untuk perjalanan dinas.
2.	SAMARINDA	900.000,-	
3.	KUTAI KARTANEGARA	950.000,-	* Carter kendaraan sudah termasuk BBM,
4.	BONTANG	1.600.000,-	

5.	KUTAI TIMUR	1.800.000,-	* Bukti carter kendaraan harus dilengkapi dengan bukti pengeluaran riil yang ditandatangani oleh PPTK dan yang melaksanakan tugas. * Pejabat Eselon III / IV beserta staf yang melaksanakan perjalanan dinas dengan kegiatan yang sama dengan jumlah 2 orang atau sampai dengan 4 orang menggunakan maksimal 1 kendaraan.
6.	KUTAI BARAT	2.000.000,-	
7.	MAHAKAM ULU	2.200.000,-	

**J. BIAYA CARTER KENDARAAN DARI BANDARA/KE DAERAH TEMPAT TUJUAN ACARA LUAR PROVINSI**

NO	PELAKSANA KEGIATAN	UANG TRANSPORT (PP) (Rp)	KETERANGAN
1	Bandara / Hotel/ Tempat Tujuan Acara (PP)	Sesuai Tarif Setempat	* Disertai bukti pengeluaran riil yang ditandatangani pejabat yang melaksanakan tugas, supir dan PPTK

**K. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN**

NO	PROVINSI	SATUAN	RODA 4	RODA6/BUS SEDANG	RODA 6/ BUS BESAR
1	2	3	4	5	6
1.	ACEH	Per hari	795.000	2.625.000	3.670.000
2.	SUMATERA UTARA	Per hari	888.000	1.950.000	2.920.000
3.	R I A U	Per hari	875.000	2.332.000	3.498.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Per hari	820.000	2.160.000	3.560.000
5.	J A M B I	Per hari	710.000	2.438.000	3.250.000
6.	SUMATERA BARAT	Per hari	700.000	1.900.000	2.050.000
7.	SUMATERA SELATAN	Per hari	875.000	1.987.000	3.700.000
8.	LAMPUNG	Per hari	700.000	2.300.000	2.650.000
9.	BENGKULU	Per hari	710.000	2.438.000	3.775.000
10.	BANGKA BELITUNG	Per hari	927.000	2.050.000	3.150.000
11.	B A N T E N	Per hari	700.000	2.009.000	2.013.000
12.	JAWA BARAT	Per hari	744.000	2.050.000	3.020.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Per hari	710.000	1.950.000	3.020.000
14.	JAWA TENGAH	Per hari	700.000	1.900.000	3.650.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Per hari	799.000	1.950.000	3.150.000
16.	JAWA TIMUR	Per hari	700.000	1.984.000	2.920.000
17.	B A L I	Per hari	790.000	2.270.000	3.020.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Per hari	790.000	2.270.000	3.020.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Per hari	800.000	2.380.000	3.240.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Per hari	798.000	2.100.000	3.350.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Per hari	944.000	3.260.000	3.900.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Per hari	710.000	1.950.000	3.150.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Per hari	1.013.000	2.200.000	3.560.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Per hari	1.013.000	2.160.000	3.560.000

25.	SULAWESI UTARA	Per hari	800.000	2.050.000	3.460.000
26.	GORONTALO	Per hari	740.000	1.950.000	3.020.000
27.	SULAWESI BARAT	Per hari	710.000	2.267.000	3.020.000
28.	SULAWESI SELATAN	Per hari	700.000	2.300.000	3.020.000
29.	SULAWESI TENGAH	Per hari	770.000	1.950.000	3.150.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Per hari	770.000	2.050.000	3.150.000
31.	MALUKU	Per hari	890.000	2.700.000	3.780.000
32.	MALUKU UTARA	Per hari	900.000	2.810.000	3.890.000
33.	P A P U A	Per hari	1.025.000	3.780.000	4.860.000
34.	PAPUA BARAT	Per hari	980.000	3.240.000	4.210.000

**L. BIAYA TRANSPORT PEGAWAI PERWAKILAN DI LUAR PROVINSI**

No.	Pelaksana Kegiatan	Uang Harian	Keterangan
1.	Staf Perwakilan Mess Jakarta	200.000,- * Sesuai Standarisasi	Dalam Wilayah Provinsi DKI Jakarta * Luar Wilayah Provinsi DKI Jakarta

**M. UANG TRANSPORTASI PERGI-PULANG (PP) ANGKUTAN DARAT UMUM**

NO	TUJUAN	SATUAN (Rp)
1	Penajam - Babulu	105.000,-
2	Penajam - Waru	35.000,-
3	Penajam - Sepaku	185.000,-
4	Sepaku - Babulu	205.000,-
5	Sepaku - Waru	165.000,-
6	Sepaku - Penajam	185.000,-
7	Waru - Sepaku	165.000,-
8	Waru - Babulu	35.000,-
9	Waru - Penajam	35.000,-
10	Babulu - Waru	35.000,-
11	Babulu - Sepaku	205.000,-
12	Babulu - Penajam	105.000,-

**N. BIAYA PEMETIAN DAN PENGIRIMAN JENAZAH PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PNS**

NO	PELAKSANA KEGIATAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	Biaya Pemetian	35.000.000,-	* Sesuai dengan kebutuhan riil
2	Pengangkutan	Menurut Tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan	* Perjalanan dinas untuk penjemputan jenazah, Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Negeri serta bagi anggota keluarga yang meninggal diberikan maksimal 3 (tiga) orang selama 4 (empat) hari

**O. BANTUAN PERJALANAN DINAS BAGI MASYARAKAT**

No.	Pelaksana Kegiatan	Biaya (Rp)	Keterangan
1.	Dalam Provinsi	- Tiket Pesawat	- Tiket Pesawat <i>At cost</i> (kelas ekonomi).
2.	Luar Provinsi	- Hotel - Uang Harian	- Dilengkapi Kwitansi Hotel max bintang 3 (ad cost). - Uang Harian sesuai Standarisasi Non PNS. - Disertai Bukti Pengeluaran Rill yang ditanda tangani oleh PPTK dan yang melaksanakan Tugas. -

**P. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI**

Satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri (PP) merupakan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri (PP). Satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri menggunakan metode (*at cost*) sesuai pengeluaran.

**Q. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI**

(dalam US \$ )

NO	NEGARA	EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
	<b>AMERIKA UTARA</b>			
1	Chicago	12471	6749	3587
2	Houston	12635	6487	3591
3	Los Angeles	11187	5809	3178
4	New York	14761	6040	3753
5	Ottawa	12266	6924	4083
6	San Fransisco	12468	6623	2771
7	Toronto	11750	8564	3201
8	Vancouver	10902	7458	3277
9	Washington	14428	8240	3743
	<b>AMERIKA SELATAN</b>			
10	Bogotta	18399	9426	7713
11	Brazilia	16399	11518	5970
12	Buenos Aires	13237	9134	5970
13	Caracas	17832	10399	5130
14	Paramaribo	15018	9494	7353
15	Santoago de Chile	21874	15539	8900
16	Quito	17325	16269	12127
	<b>AMERIKA TENGAH</b>			
17	Mexico City	11822	7831	3966
18	Havana	14702	11223	7335
19	Panama City	23291	14389	13570



	<b>EROPA BARAT</b>			
20	Vienna	10520	4177	3357
21	Brussels	10713	5994	3870
22	Marseilles	10850	5074	3541
23	Paris	10724	6085	3331
24	Berlin	10277	6126	3959
25	Bern	11478	6056	4355
26	Bonn	10945	5023	3753
27	Hamburg	7464	6031	3825
28	Geneva	8166	5370	4333
29	Amsterdam	8216	5898	3331
	<b>EROPA UTARA</b>			
30	Copenhagen	9696	4920	3730
31	Helsinki	10023	5931	3681
32	Stockholm	9917	5506	3433
33	London	10980	5446	4153
34	Oslo	9856	4773	4049
	<b>EROPA SELATAN</b>			
35	Sarajevo	1178	7129	6033
36	Zagreb	14446	6334	2794
37	Athens	14911	9256	8041
38	Lisbon	9309	4746	3383
39	Madrid	10393	4767	3631
40	Rome	8714	4774	3851
41	Beograd	9921	6158	5350
	<b>EROPA TIMUR</b>			
42	Bratislava	6993	4341	3771
43	Bucharest	8839	4982	4113
44	Kiev	10860	6029	5193
45	Moscow	9537	7206	5143
46	Praque	8484	6748	3451
47	Sofia	7473	6346	3612
48	Warsaw	10777	5052	3447
	<b>AFRIKA BARAT</b>			
49	Dakkar	12900	9848	8555
50	Abuja	10281	7848	6818
	<b>AFRIKA TIMUR</b>			
51	Addis Ababa	7700	5808	5552
52	Nairobi	8732	7966	6081
53	Antananarive	11779	9000	8282
54	Dar Es Salam	8947	6599	5733
55	Harare	11118	10600	5747
	<b>AFRIKA SELATAN</b>			
56	Windhoek	18241	11774	7510
57	Cape Town	14941	8438	7330
58	Johannesburg	11255	8524	6275
	<b>AFRIKA UTARA</b>			
59	Algiers	9536	6593	5710
60	Cairo	7820	6414	4037
61	Khortoum	5904	4507	3915
62	Rabbat	8910	7721	5665
63	Tripolli	6551	5706	4975

	<b>ASIA BARAT</b>			
64	Tunisia	9419	4958	4175
65	Manama	6400	5992	4700
66	Baghdad	5433	4148	3545
67	Amman	7561	6431	3545
68	Kuwait	6771	4273	3110
69	Beirut	7703	4490	3730
70	Doha	5216	3639	2745
71	Damascus	8684	5390	3325
72	Ankara	9449	6643	3581
73	Abu Dhabi	5283	4976	2727
74	Sanaa	8205	5878	3679
75	Muscat	6469	5156	3727
76	Riyadh	5359	3510	3000
77	Jeddah	6446	3785	3321
	<b>ASIA TENGAH</b>			
78	Tashkent	13617	8453	7343
79	Astana	13661	12089	8962
	<b>ASIA TIMUR</b>			
80	Beijing	2595	2140	1623
81	Hongkong	3028	2633	1257
82	Osaka	3204	2686	1864
83	Tokyo	3734	2675	1835
84	Pyongyang	2421	1999	1737
85	Seoul	3233	2966	1737
	<b>ASIA SELATAN</b>			
86	Kaboul	6307	3905	3208
87	Teheran	4475	3416	2920
88	Colombo	3119	2562	1628
89	Dhaka	3063	2417	1092
90	Islamabad	5482	3333	2501
91	Karachi	4226	3633	2321
92	New Delhi	3380	2009	1673
	<b>ASIA TENGGARA</b>			
93	Bandar Seri Begawan	1628	1147	919
94	Bangkok	2344	1155	823
95	Davao City	2757	2558	1641
96	Hanoi	1833	1833	1656
97	Ho Chi Minh	1677	1503	1235
98	Johor Bahru	1195	911	525
99	Kota Kinabalu	1894	1427	694
100	Kuala Lumpur	1158	659	585
101	Manila	2453	1614	1150
102	Penang	918	766	545
103	Pnom Penh	2202	1981	1627
104	Singapore	991	673	403
105	Viantiane	2274	2025	1420
106	Yangon	1468	1212	1053
	<b>ASIA PASIFIK</b>			
107	Canberra	5506	4926	2500
108	Darwin	6689	4900	3964
109	Melbourne	4886	3814	2858
110	Noumea	6940	5917	3780
111	Perth	5771	1801	1525
112	Port Moresby	8252	7398	5034
113	Sydney	4629	4237	2557
114	Vanimo	3318	2740	2380
115	Wellington	6561	4687	3413

**R. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI**  
(Dalam US \$ )

NO.	NEGARA	GOLONGAN				
		SATUAN	GOL A	GOL B	GOL C	GOL D
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AMERIKA UTARA</b>					
1	Amerika Serikat	OH	527	473	417	343
2	Kanada	OH	447	404	368	307
	<b>AMERIKA SELATAN</b>					
3	Argentina	OH	395	277	242	241
4	Venezuela	OH	464	323	287	286
5	Brazil	OH	436	341	291	241
6	Chile	OH	415	316	270	222
7	Columbia	OH	386	281	240	221
8	Peru	OH	383	277	237	221
9	Suriname	OH	398	295	252	207
10	Ekuador	OH	385	273	242	241
	<b>AMERIKA TENGAH</b>					
11	Mexico	OH	429	318	282	281
12	Kuba	OH	406	305	261	221
13	Panama	OH	414	307	272	271
	<b>EROPA BARAT</b>					
14	Austria	OH	504	453	318	317
15	Belgia	OH	466	419	282	281
16	Perancis	OH	512	464	382	381
17	Rep. Federasi Jerman	OH	443	411	282	281
18	Belanda	OH	463	416	272	271
19	Swiss	OH	509	456	322	321
	<b>EROPA UTARA</b>					
20	Denmark	OH	472	427	275	241
21	Finlandia	OH	453	409	354	313
22	Norwegia	OH	517	465	288	286
23	Swedia	OH	466	436	342	341
24	Kerajaan Inggris	OH	587	534	432	431
	<b>EROPA SELATAN</b>					
25	Bosnia Herzegovina	OH	456	420	334	333
26	Kroasia	OH	483	444	353	352
27	Spanyol	OH	457	413	287	286
28	Yunani	OH	422	379	242	241
29	Italia	OH	520	472	372	371
30	Portugal	OH	425	382	242	241
31	Serbia	OH	401	361	313	277
	<b>EROPA TIMUR</b>					
32	Bulgaria	OH	406	367	320	284
33	Czech	OH	426	390	331	293
34	Hongaria	OH	421	381	339	300
35	Polandia	OH	401	361	313	277
36	Rumania	OH	416	381	313	277
37	Rusia	OH	556	512	407	406
38	Slovakia	OH	429	387	335	297
39	Ukraina	OH	425	382	328	290
	<b>AFRIKA BARAT</b>					
40	Nigeria	OH	361	313	292	291
41	Senegal	OH	334	276	206	201
	<b>AFRIKA TIMUR</b>					
42	Ethiopia	OH	312	257	192	167
43	Kenya	OH	334	276	206	196
44	Madagaskar	OH	296	244	182	181
45	Tanzania	OH	330	272	203	182
46	Zimbabwe	OH	285	244	216	215
47	Mozambique	OH	319	263	212	211

	<b>AFRIKA SELATAN</b>						
48	Namibia	OH	300	247	185	161	
49	Afrika Selatan	OH	304	251	202	201	
	<b>AFRIKA UTARA</b>						
50	Aljazair	OH	342	308	287	286	
51	Mesir	OH	368	273	212	190	
52	Maroko	OH	304	251	192	191	
53	Tunisia	OH	293	241	187	186	
54	Sudan	OH	342	282	210	184	
55	Libya	OH	308	254	189	165	
	<b>ASIA BARAT</b>						
56	Azerbaijan	OH	498	459	365	364	
57	Bahrain	OH	405	286	222	208	
58	Irak	OH	397	283	220	201	
59	Yordania	OH	365	254	197	196	
60	Kuwait	OH	406	283	257	256	
61	Libanon	OH	357	267	207	186	
62	Qatar	OH	386	276	215	196	
63	Arab Suriah	OH	358	257	200	196	
64	Turki	OH	365	270	210	188	
65	Pst. Arab Emirat	OH	459	323	302	301	
66	Yaman	OH	353	241	197	196	
67	Saudi Arabia	OH	391	276	215	201	
68	Kesultanan Oman	OH	359	254	197	185	
	<b>ASIA TIMUR</b>						
69	Rep. Rakyat Cina	OH	378	238	207	206	
70	Hongkong	OH	472	320	287	286	
71	Jepang	OH	519	303	262	261	
72	Korea Selatan	OH	421	326	297	296	
73	Korea Utara	OH	395	238	207	206	
	<b>ASIA SELATAN</b>						
74	Afganistan	OH	385	226	173	172	
75	Bangladesh	OH	339	196	167	166	
76	India	OH	352	263	242	241	
77	Pakistan	OH	343	203	182	181	
78	Srilanka	OH	348	201	167	166	
79	Iran	OH	351	260	202	181	
	<b>ASIA TENGAH</b>						
80	Uzbekistan	OH	392	352	287	254	
81	Kazakhstan	OH	456	420	334	333	
	<b>ASIA TENGGARA</b>						
82	Philipina	OH	412	278	222	221	
83	Singapura	OH	424	290	224	221	
84	Malaysia	OH	381	253	212	211	
85	Thailand	OH	392	275	211	201	
86	Myanmar	OH	368	250	197	196	
87	Laos	OH	380	262	202	196	
88	Vietnam	OH	383	265	204	196	
89	Brunei Darussalam	OH	374	256	197	196	
90	Kamboja	OH	296	223	197	196	
91	Timor Leste	OH	392	354	229	196	
	<b>ASIA PASIFIK</b>						
92	Australia	OH	439	403	272	271	
93	Selandia Baru	OH	392	246	222	221	
94	Kaledonia Baru	OH	425	387	276	224	
95	Papua Nugini	OH	385	353	237	192	
96	Fiji	OH	363	329	221	179	

**S. BIAYA PENGINAPAN / HOTEL BERDASARKAN TARIF MAKSIMAL (dalam Rupiah) orang per hari**

NO.	PROPINSI TUJUAN	PEJABAT NEGARA/ PEJABAT ESELON I	PEJABAT NEGARA/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOL. IV	PEJABAT ESELON IV/ GOL. III	PEGAWAI GOL. II, GOL. I DAN NON PNS
1	2	3	4	5	6	7
1.	Nangroe Aceh Darusalam	4.420.000,-	1.625.000,-	1.063.000,-	546.000,-	450.000,-
2.	Sumatera Utara	4.960.000,-	1.518.000,-	879.000,-	510.000,-	400.000,-
3.	Riau	3.820.000,-	1.500.000,-	1.085.000,-	450.000,-	350.000,-
4.	Kepulauan Riau	4.275.000,-	1.625.000,-	813.000,-	638.000,-	538.000,-
5.	Jambi	4.000.000,-	1.500.000,-	925.000,-	500.000,-	400.000,-
6.	Sumatera Barat	5.236.000,-	1.330.000,-	1.113.000,-	520.000,-	420.000,-
7.	Sumatera Selatan	4.680.000,-	1.563.000,-	788.000,-	700.000,-	600.000,-
8.	Lampung	3.960.000,-	1.625.000,-	875.000,-	400.000,-	300.000,-
9.	Bengkulu	1.300.000,-	988.000,-	900.000,-	560.000,-	460.000,-
10.	Bangka Belitung	3.335.000,-	1.688.000,-	1.063.000,-	400.000,-	300.000,-
11.	Banten	4.763.000,-	1.788.000,-	1.000.000,-	718.000,-	618.000,-
12.	Jawa Barat	3.700.000,-	1.760.000,-	800.000,-	560.000,-	460.000,-
13.	DKI Jakarta	8.720.000,-	1.490.000,-	992.000,-	610.000,-	510.000,-
14.	Jawa Tengah	4.150.000,-	1.480.000,-	949.000,-	450.000,-	350.000,-
15.	D.I. Jogjakarta	4.700.000,-	1.688.000,-	1.013.000,-	788.000,-	588.000,-
16.	Jawa Timur	4.400.000,-	1.370.000,-	1.063.000,-	563.000,-	463.000,-
17.	Bali	4.890.000,-	1.810.000,-	990.000,-	910.000,-	710.000,-
18.	Nusa Tenggara Barat	3.500.000,-	1.994.000,-	1.000.000,-	580.000,-	480.000,-
19.	Nusa Tenggara Timur	3.000.000,-	1.313.000,-	938.000,-	550.000,-	450.000,-
20.	Kalimantan Barat	2.400.000,-	1.538.000,-	1.125.000,-	538.000,-	438.000,-
21.	Kalimantan Tengah	3.000.000,-	1.950.000,-	938.000,-	659.000,-	559.000,-
22.	Kalimantan Selatan	4.250.000,-	2.100.000,-	904.000,-	540.000,-	440.000,-
23.	Kalimantan Timur	4.000.000,-	2.188.000,-	1.188.000,-	688.000,-	588.000,-
24.	Kalimantan Utara	4.000.000,-	2.188.000,-	775.000,-	500.000,-	400.000,-
25.	Sulawesi Utara	3.827.000,-	1.950.000,-	863.000,-	550.000,-	450.000,-
26.	Gorontalo	1.650.000,-	1.438.000,-	688.000,-	479.000,-	479.000,-
27.	Sulawesi Barat	1.575.000,-	1.288.000,-	1.075.000,-	400.000,-	350.000,-
28.	Sulawesi Selatan	4.820.000,-	1.550.000,-	847.000,-	580.000,-	480.000,-
29.	Sulawesi Tengah	2.030.000,-	1.625.000,-	1.125.000,-	650.000,-	550.000,-
30.	Sulawesi Tenggara	1.850.000,-	1.375.500,-	750.000,-	563.000,-	463.000,-
31.	Maluku	3.000.000,-	1.288.000,-	740.000,-	667.000,-	567.000,-
32.	Maluku Utara	3.110.000,-	1.520.000,-	750.000,-	480.000,-	400.000,-
33.	Papua	2.850.000,-	2.088.000,-	950.000,-	550.000,-	450.000,-
34.	Papua Barat	2.750.000,-	1.863.000,-	950.000,-	600.000,-	500.000,-

**T. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS YANG MENGGUNAKAN KENDARAAN DINAS**

NO	KAB / KOTA TUJUAN	KENDARAAN Dibawah 2000 cc (Liter)	KENDARAAN Diatas 2000 cc (Liter)	KETERANGAN
1	Samarinda	95	135	Dilampirkan bukti pembelian BBM
2	Tenggarong	145	165	
3	Sangata	165	285	
4	Bontang	135	255	
5	Balikpapan	45	65	
6	Paser	85	125	
7	Sendawar / Melak	295	335	
8	Mahakam Hulu	325	355	

**U. CARTER / SEWA SPEED BOAT DALAM KABUPATEN**

No.	Tujuan	Pergi-Pulang (Rp)	Keterangan
1	Jenebora	500.000,-	*Disertai pengeluaran riil yang ditandatangani oleh KPA/PPTK
2	Gersik	500.000,-	
3	Pantai Lango	500.000,-	

**V. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI YANG MENGGUNAKAN KENDARAAN DARAT**

No.	Kota Tujuan	Biaya Perjalanan	Keterangan
1	Banjarmasin	2.200.000,-	* Disertai pengeluaran riil yang ditandatangani oleh KPA/PPTK
2	Palangkaraya	2.550.000,-	* Pejabat Eselon III / IV beserta staf yang melaksanakan perjalanan dinas dengan kegiatan yang sama dengan jumlah 2 orang atau sampai dengan 4 orang menggunakan maksimal 1 kendaraan.
3	Pontianak	3.550.000,-	

**W. UANG REPRESENTASI DALAM PROVINSI DAN LUAR PROVINSI**

I.	Pejabat Yang Menerima	Satuan	Luar Provinsi	Dalam Provinsi Lebih dari 8 (delapan) Jam
1.	Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD	OH	750.000,-	375.000,-
2.	Sekda dan Anggota DPRD	OH	500.000,-	250.000,-
3.	Pejabat Eselon II	OH	250.000,-	125.000,-

**X. UANG SAKU DIKLAT/BIMTEK/WORKSHOP TEKNIS YANG DIBIYAI APBD DAN LUAR APBD**

	Lamanya Kegiatan (Hari)	Besaran Uang Saku (Rp)	Keterangan
1.	5 – 10 Hari	150.000,-	* Uang saku tidak termasuk hari libur nasional dan hari minggu
2.	11 – 20 Hari	100.000,-	
3.	21– 30 Hari	90.000,-	* Uang saku Hari pertama dan hari terakhir dibayarkan Penuh
4.	31 – 40 Hari	85.000,-	
5.	40 Hari keatas Sesuai dengan standarisasi Badan Diklat	60.000,-	

**PENJELASAN :**

1. Standar perjalanan dinas dihitung berdasarkan jumlah hari perjalanan yang dilaksanakan.
2. Peruntukan Hotel :
  - a. Pejabat Negara/Pejabat Eselon I : Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD

- b. Pejabat Negara Lainnya/Pejabat : Sekretaris Daerah, FKPD, Pejabat Eselon II/b, Eselon II/ Ketua Organisasi semi Pemerintah. anggota DPRD Ketua KPUD, Fungsional Tingkat Utama, Ketua PKK, Ketua MUI, Ketua BAZ, Ketua BNK, Ketua Darma Wanita, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Ketua Badan Pengelola Islamic Center (BPIC), Ketua PMI, Ketua Ketua Forum Kabupaten Sehat.
- c. Pejabat Eselon III : Pejabat Eselon III a/b, Fungsional Tingkat Madya dan Anggota KPUD.
- d. Pejabat Eselon IV/Golongan IV : Pejabat Eselon IV a/b, Golongan IV Non Struktural dan Fungsional Tingkat Muda.
- e. Pegawai Golongan III : Pegawai Golongan III dan Fungsional Tingkat Pratama/Penyelia
- f. Pegawai Golongan III : Pegawai Golongan III dan Fungsional Tingkat Pratama/Penyelia
- g. Pegawai Golongan I dan II : PNS Golongan I dan II, Fungsional Tingkat Pelaksana.
- h. Non Pegawai Negeri Sipil : Non Pegawai Negeri Sipil
3. Selama melaksanakan perjalanan dinas: Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD; Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II dapat diberikan uang representasi per hari.
4. Perjalanan dinas yang menggunakan pesawat udara di bayar berdasarkan kebutuhan nyata (*at cost*) dan disesuaikan dengan struktur personil yang melaksanakan tugas serta yang tidak dapat dilalui rute penerbangan, maka biaya transport disesuaikan dengan standar transport daerah setempat.
- Kelas Bisnis : Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD  
Kelas Ekonomi : Selain tersebut di atas.
- Catatan :  
*Apabila terjadi kehilangan salah satu boarding tiket perjalanan, maka untuk pembuktiannya:*
- a) Surat pernyataan yang ditandatangani yang bersangkutan diatas materai dan diketahui oleh PPTK;
- b) Kwitansi pembelian tiket.
5. Biaya transport dibayarkan sesuai dengan kebutuhan riil dan dilengkapi dengan bukti pengeluaran riil
6. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsom dan menerapkan batas tertinggi.
7. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tigapuluh persen) dari tarif hotel tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsom, disertai bukti pembayaran hotel/penginapan dilampirkan dalam perjalanan dinas.
8. Biaya penginapan untuk Pejabat Negara/Pejabat Eselon I dapat di bayar sesuai dengan tarif yang berlaku di penginapan yang digunakan (*at cost*).
9. Angkutan Ferry untuk semua jenis kendaraan disesuaikan dengan tiket penyeberangan (*at cost*).
10. Bagi Unsur DPRD dan PNS yang menghadiri Bimtek / Diklat / Workshop / Rapat, sampai maksimal 4 (empat) hari kegiatan dengan biaya kontribusi yang antara lain untuk membiayai makan dan biaya penginapan atau mengikuti rapat-rapat yang dibayarkan terbatas pada:
- Uang harian Bimtek/Diklat/Workshop/Semjnar sebesar Rp. 130.000,- pada saat pelaksanaan diklat, Sedangkan sehari sebelum dan sehari sesudah acara pelaksanaan kegiatan dimaksud dapat dibayarkan penuh seperti perjalanan dinas biasa 2 (hari).

11. Bagi Unsur DPRD dan PNS yang menghadiri Bimtek / Diklat / Workshop / Rapat, lebih dari 4 hari (lihat tabel X)
12. Khusus perjalanan dinas ke Kota Balikpapan tidak diberikan penginapan kecuali kondisi khusus (acara sampai larut malam / harus menginap).
13. Perjalanan dinas bersifat konsultasi dan koordinasi dalam provinsi maksimal 2 (dua) hari kecuali untuk Kota Bontang, Kabupaten Berau, Kutai Barat, Kutai Timur dan Mahakam Ulu maksimal 3 (tiga) hari.
14. Perjalanan dinas bersifat konsultasi dan koordinasi keluar Provinsi maksimal 3 (tiga) hari kecuali dalam keadaan khusus setelah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang.
15. Perjalanan dinas untuk Wilayah Kalimantan Barat, NTT, Maluku, Aceh dan Sumatra Utara maksimal 4 (empat) hari.
16. Perjalanan dinas lanjutan, dilaksanakan setelah memperoleh perintah/ditugaskan oleh pimpinan dan akan dibayarkan Sesuai dengan jumlah hari yang disetujui oleh Pimpinan.
17. Khusus perjalanan dinas bagi Ajudan: Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD, Petugas Pengawal Bupati, Wakil Bupati menyesuaikan standarisasi.
18. Standarisasi perjalanan dinas Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) disesuaikan dengan standarisasi Kabupaten Penajam Paser Utara.
19. Perjalanan dinas yang melibatkan masyarakat disesuaikan dengan standarisasi.
20. Perjalanan dinas ke Luar Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015.
21. Satuan biaya uang harian dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transport lokal, uang saku dan uang penginapan.
22. Klasifikasi perjalanan dinas luar negeri mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang perjalanan dinas luar negeri.
23. Satuan biaya tiket perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi-pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan dalam perencanaan anggaran, Satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode (*at cost*) sesuai pengeluaran.
24. Klasifikasi tiket perjalanan dinas dalam negeri mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur perjalanan dinas dalam negeri.
25. Satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri (PP) merupakan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri (PP). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax serta retribusi lainnya.
26. Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidental merupakan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan, roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidental (tidak bersifat terus menerus).

Satuan biaya ini diperuntukkan bagi :

Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri ditempat tujuan, dan Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

#### **Y. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT DALAM NEGERI (PERGI-PULANG)**

BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DPRD	KELAS BISNIS
SEKRETARIS DAERAH, FKPD DAN ANGGOTA DPRD	KELAS EKONOMI
PEJABAT ESELON II / KETUA KPUD	KELAS EKONOMI
PEJABAT ESELON III / ANGGOTA KPUD	KELAS EKONOMI
PEJABAT ESELON IV & PNS GOL.IV FUNGSIONAL DAN NON STRUKTURAL	KELAS EKONOMI
PNS GOL.III FUNGSIONAL DAN NON STRUKTURAL	KELAS EKONOMI
PNS GOL.II FUNGSIONAL DAN NON STRUKTURAL	KELAS EKONOMI
NON PNS	KELAS EKONOMI



**Z. DAFTAR PENGELUARAN RIIL**

<b>Contoh Format</b>				
<b>DAFTAR PENGELUARAN RIIL</b>				
<p>Yang bertanda tangan di bawah ini :</p> <p>Nama : _____</p> <p>NIP : _____</p> <p>Jabatan : _____</p> <p>Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Tanggal ...../...../2015, Nomor : ...../...../...../2015</p> <p>Dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :</p> <p>1. Biaya transport pegawai dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :</p>				
<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH (Rp)</b>		
1.	Speedboat : Penajam – Semayang (PP)	Rp.		
2.	Taxi : Semayang – Bandara Sepinggang (PP)	Rp.		
3.	Taxi : Bandara ..... – Penginapan Hotel .....	Rp.		
4.	Taxi : Balikpapan– Samarinda/Kukar/Bontang (PP)	Rp.		
5.	Dst	Rp.		
6.	Dst	Rp.		
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.</b>		
<p>2. Jumlah Uang tersebut pada angka 1 (satu) di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.</p> <p>Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.</p> <p>Penajam, .....-.....- 20.....</p> <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%; vertical-align: top;"><p>Mengetahui/Menyetujui ( PPTK )</p><p>Nama : .....</p><p>NIP : .....</p></td><td style="width: 50%; vertical-align: top;"><p>Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas,</p><p>Nama : .....</p><p>NIP : .....</p></td></tr></table>			<p>Mengetahui/Menyetujui ( PPTK )</p> <p>Nama : .....</p> <p>NIP : .....</p>	<p>Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas,</p> <p>Nama : .....</p> <p>NIP : .....</p>
<p>Mengetahui/Menyetujui ( PPTK )</p> <p>Nama : .....</p> <p>NIP : .....</p>	<p>Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas,</p> <p>Nama : .....</p> <p>NIP : .....</p>			

\* Tidak termasuk Transport Lokal

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**YUSRAN ASPAR**